

Judul : DPR Minta Perlindungan
Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Minta Perlindungan

Panitia Angket Dinilai Halangi Penyidikan Korupsi KTP Elektronik

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Angket DPR terhadap KPK meminta perlindungan Polri agar selama penyelidikan berlangsung tidak hadir kegaduhan publik. Sementara itu, panitia angket dinilai berpotensi menghalang-halangi proses penyidikan dugaan korupsi KTP elektronik oleh KPK.

Panitia angket yang dipimpin Agun Gunandjar Sudarsa mendatangi Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/7) sekitar pukul 12.00. Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian didampingi Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin bertemu secara tertutup dengan panitia angket sekitar dua jam di lantai dasar gedung pejabat utama Polri. Pertemuan itu dihadiri pula Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Agun menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan meminta dukungan Polri membantu tugas-tugas penyelidikan yang dilakukan panitia angket. Perlindungan Polri, lanjutnya, dapat menghindari hal-hal kontraproduktif, seperti terjadinya mobilitasi massa yang menyebabkan kegaduhan.

"Panitia angket tidak justru menimbulkan kegaduhan, tetapi diharapkan bisa membuat politik pemberantasan korupsi semakin maksimal," kata Agun.

Menanggapi hal itu, Tito mengungkapkan, Polri memang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tito mengatakan, panitia angket meminta pengamanan kepada narasumber dan saksi yang dihadirkan dalam proses penyelidikan serta pengamanan terhadap semua anggota panitia angket dalam menjalankan tugas.



KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (ketiga dari kiri), Ketua Panitia Angket DPR terhadap KPK Agun Gunandjar (kelima dari kiri) dan anggota panitia angket lain saat memberikan pernyataan kepada pers sesuai bertemu di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/7). Dalam pertemuan itu, Panitia Angket DPR terhadap KPK meminta dukungan pengamanan kepolisian.

"Sesuai aturan undang-undang, Polri memiliki tugas untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat serta memberikan keamanan kepada anggota DPR yang merupakan warga negara terhormat," ujar Tito.

Pelanggaran hukum

Langkah panitia angket dinilai berpotensi menghalang-halangi proses hukum dalam penyidikan dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Terlebih, pemantik munculnya proses hak angket ini adalah penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan milik politisi Partai Hati Nurani Rakyat, Miryam S Haryani.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia yang juga mantan

komisioner KPK, Indriyanto Seno Adji, menyampaikan, langkah DPR berpotensi mengarah pada *obstruction of justice* karena mulai mengarah pada perkara yang sedang ditangani.

"Kehendak DPR dengan hak angket ini agar bisa membuka rekaman Miryam adalah bentuk pelanggaran hukum atas berlakunya sistem peradilan pidana. Perbuatan DPR dengan dalih hak angket terhadap suatu kasus yang sedang berjalan adalah bentuk *obstruction of justice*," katanya.

KPK pun tidak main-main dengan pihak-pihak yang mencoba menghalang-halangi proses hukum. KPK sudah menetapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Markus Nari, sebagai tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pembe-

rantasan Korupsi (menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang perkara korupsi) terkait proses hukum dalam kasus KTP-el. "Ini sebagai pesan kepada publik agar tidak mencoba untuk merintangi penanganan perkara yang sedang berjalan. Menjadi gambaran juga bahwa benar memang ada yang ingin menghalangi kasus ini (kasus KTP-el)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Markus diduga meminta Miryam mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dalam penyidikan kasus KTP-el. Salah satu bukti kuat adalah berkas BAP Miryam yang ditemukan di rumah Markus.

Menurut praktisi hukum Toding Mulya Lubis, pelemahan

KPK melalui hak angket berimplikasi pada dilanggarnya hak asasi manusia karena korupsi sangat terkait dengan tidak terpenuhinya pelayanan publik. Kerja KPK menjadi sangat terhambat sehingga pemberantasan korupsi terkendala. Muaranya adalah terampasnya hak-hak publik dalam kehidupan berbangsa. "Kebocoran yang paling besar terjadi pada proyek pengadaan. Korupsi itu merampas hak publik. Di situlah pelanggaran HAM dilakukan," kata Toding. (SAN/IAN/IVV)



Lihat Video Terkait
"Tuduhan Baru Panitia Angket kepada KPK"
di kompasprint.com/vod/dprvskpk